

**PERCERAIAN KARENA SUAMI BELUM SIAP  
MEMPUNYAI KETURUNAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2004)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
SITI SURTINAH  
NIM : 03350028**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. A. PATTIROY, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Sleman telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan pada tahun 2004. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena keluar dari tujuan suatu pernikahan, yaitu untuk menadapatkan keturunan, dengan menikah pasangan suami istri menginginkan hadirnya keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi dalam kasus ini pihak suami tidak siap dengan hadirnya keturunan di tengah-tengah mereka, sehingga terjadi percekocokan dan penganiayaan terhadap istrinya. Dapatkah tindakan suami yang belum siap untuk mempunyai keturunan ini di jadikan alasan terjadinya perceraian, padahal salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan hukum positif maupun hukum Islam tidak memasukkan alasan tersebut ke dalam salah satu alasan terjadinya perceraian. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini sehingga perlu dilakukan pembahasan tentang penyelesaian perkara pereraian karena suami belum siap mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2004.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, sumber primer diperoleh dari Pengadilan berupa putusan-putusan mengenai perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan di Penagadilan Agama Sleman pada tahun 2004. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara perceraian ini, serta melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku karya ilmiah, dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis denagn bangunan teori tematik dan penemuan hukum.

Penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Sleman di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, *Menkonstatir*, *Mengkualifisir* dan *Mengkonstituir*. Hakim membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan membuktikan melalui alat-alat bukti yang sah, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Dalam hal ini hakim menilai benar tidaknya fakta yang diajukan oleh penggugat bahwa tergugat belum siap untuk mempunyai keturunan sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus yang berujung pada perceraian. Setelah terbukti bahwa fakta itu benar hakim menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dibuktikan itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Dalam hal ini hakim menentukan bahwa perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan dimasukkan sebagai sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, alasan perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan tidak termasuk dalam alasan perceraian seperti yang ditentukan dalam hukum positif. Dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama harus dihadirkan bukti-bukti yang *valid*. Dalam perkara ini hakim memutus perkara dengan putusan *verstek*, Hakim menggunakan pertimbangan hukum dari Pasal-pasal hukum positif dan KHI untuk menguatkan dalil-dalil yang tertuang dalam amar putusan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Surtinah

NIM : 0335002802

Jurusan : Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Yang menyatakan



Siti Surtinah  
NIM. 0335002802



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di tempat

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : SITI SURTINAH

Nim : 03350028

Judul Skripsi : **Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai  
Keturunan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1429 H  
27 November 2008 M

Pembimbing I

Drs. A. PATTIROY, M.A.  
NIP.150256648



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di tempat

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : SITI SURTINAH

Nim : 03350028

Judul Skripsi : **Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1429 H  
27 November 2008 M

Pembimbing II

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP. 150291022



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2 /K.AS-SKR/PP.009/078/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERCERAIAN KARENA SUAMI BELUM SIAP MEMPUNYAI  
KETURUNAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2004)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI SURTINAH

NIM : 0335002802

Telah dimunaqsyahkan pada: Hari Jumat tanggal 12 Desember 2008.

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

  
Drs. A. Pattiroy, M.A  
NIP. 150256648

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP.150277618

Penguji II




Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150205357

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Dekan

Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D  
NIP. 150240524

**PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk  
Almamaterku Tercinta  
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ  
وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu  
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah  
pahala yang besar<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Anfal (8) : 28



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	-
ت	Ta>'	t	-
ث	s\{a>	s\	s (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	-
ح	h{a>'	h{	h (dengan titik di bawah)
خ	kha>>'	kh	-
د	da>l	d	-
ذ	z\{a>l	z\	z (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	r	-
ز	zai	z	-
س	si>n	s	-
ش	syi>n	sy	-
ص	s}\{a>d	s}	s} (dengan titik di bawah)
ض	d}\{a>d	d{	d} (dengan titik di bawah)
ط	t}\{a>}'	t}	t} (dengan titik di bawah)
ظ	z}\{a>'	z}	z} (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fa>'	f	-
ق	Qa>f	q	-
ك	Ka>f	k	-
ل	la>m	l	-
م	mi>m	m	-
ن	Nu>n	n	-
و	wa>wu	w	-
هـ	Ha>'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya>'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sub>ِ</sub>	Kasroh	i	i
— <sub>ُ</sub>	D{ammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaz\habu

سئل -su'ila

ذكر - z\ukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..... اَ.....	Fath}ah dan alif atau alif \	a>	a dengan garis di atas
	Maksu>rah		
يَ.....	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
وَ.....	d}ammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qa>la

قيل - qi>la

رمى - rama>

يقول yaqu>lu

### 4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

a. Ta Marbut}ah hidup

Ta' marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbut}ah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: **طلحة** T{alh}ah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/

Contoh: **روضة الجنة** - raud}ah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbana>

**نَعَمَّ** - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال -al-jala>lu

الْبَدِيع - al-badi>'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuz\u>na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-  
ra>ziqi>n atau

Wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu> al-kaila wa al-mi>za>na atau

Fa 'aufu>l – kaila wal – mi>za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma> Muh}ammadun illa>

Rasu>l

إنّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wud}i'a

linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nas}run minalla>hi wa fathun

qori>b

لله الأمر جميعاً - lilla>hi al-amaru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ام بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”, *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, sudah sewajarnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A. dan Bapak Udiyo Basuki, SH, M.Hum., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.A, selaku Pembimbing Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, ibu dosen serta karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di luarnya serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayahanda Suradi, ibunda Sarjiyem, Iek Ngatijo, bulek Dewi, Adik ita dan adik Ati’, kakakku tercinta Ibnu Chasin Al Husni dan Susanto



yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan memberikan motivasi yang penuh arti, segala pemikiran dan doanya yang sangat membantu kelancaran studi penyusun dan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan-rekan AS-1 Fakultas Syari'ah angkatan 2002 dan 2003 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, juga rekan-rekan PPS.Cepedi dan seluruh teman baik dalam lingkungan Universitas maupun di luarnya serta semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan banyak di atas, merupakan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan di terima Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1429 H

16 Oktober 2008 M

Penyusun

**Siti Surtinah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> <b>DAN PERCERAIAN</b> .....	<b>20</b>

A. Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya .....	20
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	23
3. Reproduksi atau Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Perkawinan .....	27
B. Perceraian .....	29
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya .....	29
2. Macam-macam Perceraian .....	33
3. Alasan- alasan Perceraian .....	40
4. Akibat Hukum Perceraian .....	43
5. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian .....	49

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA SUAMI  
BELUM SIAP MEMPUNYAI KETURUNAN DI PENGADILAN  
AGAMA SLEMAN**

.....	<b>57</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di PA Sleman dan Pembuktian Penyelesaian Perkara Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan .....	57
B. Deskripsi Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan .....	85

<b>BAB III ANALISIS .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran-saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
DAFTAR TERJEMAH	
BIOGRAFI ULAMA	
PEDOMAN WAWANCARA	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
SURAT IJIN PENELITIAN	
CURICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini merupakan suatu urusan yang tentu secara alamiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia.

Allah Yang Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci, ia merupakan suatu persatuan jiwa dan hati, dan harus padu dan aman. Kata cerai harus dibuang jauh-jauh dari kamus masyarakat. Seorang suami dan seorang istri yang terikat dalam suatu perkawinan harus meyakini bahwa mautlah yang akan memisahkan mereka.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2005), hlm. 23.

<sup>2</sup> M Muhyidin, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahari, 2005), hlm. 42.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan dalam hukum Perdata diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama.<sup>4</sup>

Dari rumusan perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung jawab. Dengan melihat beberapa tujuan dari perkawinan tersebut banyak

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.ke-1 (Jakarta: PT, Intermedia, 1983), hlm. 23

<sup>5</sup> Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987), hlm 12

pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya adalah adanya keturunan di tengah-tengah mereka.<sup>6</sup>

Selain untuk meneruskan keturunan, reproduksi dalam perkawinan memiliki satu tujuan yang cukup penting yaitu agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas sehingga dapat terus menyiarkan dan menegakkan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Memperoleh keturunan yang sah dan bersih nasabnya serta dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta benda dan kekayaan. Dengan adanya anak atau keturunan keberadaannya tidak saja diharapkan dapat memberi kepuasan batin atau juga dapat menunjang kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi lebih dari itu anak juga dapat memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya kelak jika sudah meninggal.<sup>8</sup>

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kelahiran seorang anak di rumahnya. Sekalipun kehidupan rumah tangga bergelimang harta benda

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* ,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri I (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm.39.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* ,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.69

belum lengkap kalau belum mendapatkan anak, al Qur'an menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia,<sup>9</sup>

Sering dikemukakan hadits Nabi yang memerintahkan agar melakukan perkawinan dan berketurunan banyak, dua hal ini dipandang sebagai alasan untuk menentukan pendirian bahwa berkeluarga kecil itu bertentangan dengan perintah nabi tersebut. Namun hal ini bukan merupakan perintah yang permanen apabila situasi menghendaki lain, anjuran berketurunan banyak itu dapat dipikirkan apakah sebaiknya dilakukan atau justru tidak dilaksanakan.<sup>10</sup>

Namun realita saat ini membuktikan lain banyak sekali pasangan yang sudah membina rumah tangga akan tetapi belum juga diberi keturunan, hal ini mungkin belum menjadi rizkinya untuk mengemban amanah merawat seorang anak, akan tetapi tidak sedikit pula pasangan yang sudah mendapatkan keturunan justru menyia-nyiakannya. Hal ini dapat dipicu dengan beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi dan psikis. Jika dilihat dari faktor ekonomi pasangan suami istri tersebut belum siap untuk mempunyai anak karena belum mempunyai penghasilan yang tetap. Seperti anggapan bahwa berkeluarga kecil karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Hal ini bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam bahwa Allah menyatakan jaminannya untuk memberi rizki kepada semua makhluk yang ada di bumi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.172

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm.116.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.116-117.



Islam memang menerima sepenuhnya asas kelestarian dan keabadian perkawinan. Namun tak berarti menutup kemungkinan lain, pikiran dan perasaan seseorang bisa berubah dengan berbagai alasan dan cara. Perubahan-perubahan itu mungkin tak bisa dicegah. Perubahan itu bisa mendorong terjadinya kerenggangan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga gagallah tujuan suatu perkawinan.<sup>12</sup>

Perceraian ini bisa terjadi karena beberapa sebab, perselisihan yang terjadi terus-menerus dalam keluarga pun bisa memicu adanya perceraian, masalah yang dipertentangkan pun kadang-kadang hanya permasalahan yang tidak begitu besar, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, di pengadilan ini terjadi kasus perceraian yang disebabkan suami belum siap untuk mempunyai keturunan, padahal salah satu dari tujuan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi kenapa setelah mendapatkan apa yang diinginkan yaitu keturunan, justru suami menolaknya dengan alasan belum siap untuk mempunyai keturunan.

Perkara nomor 399/Pdt. G/2004/PA. Smn dan Perkara nomor 166/Pdt. G/2004/PA. Smn yang diputus di Pengadilan Agama Sleman merupakan dua kasus yang sama-sama menggunakan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian. Alasan tersebut bukan merupakan alasan primer perceraian akan tetapi merupakan alasan sekunder karena ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga antara suami dan

---

<sup>12</sup> Hammudah 'Abd al 'Ati, *The Family Structure In Islam (Keluarga Muslim)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 291

istri tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Perkara-perkara tersebut diputus secara *verstek*, karena suami sebagai tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan.

Berdasarkan kasus di atas Perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan tidak termasuk alasan pereraian. Untuk itu, pemahaman terhadap penemuan hukum sangat diperlukan dalam mengkaji penyelesaian perkara tersebut dan bagaimana upaya hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus perceraian yang disebabkan belum siap untuk mempunyai keturunan dan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti apa yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya dan status hukumnya.

Penyusun mengambil tempat Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi penelitian, dikarenakan kedua kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman dan surat putusan perkara tersebut juga dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Pengadilan Agama Sleman merupakan Lokasi yang dekat dan mudah dijangkau sehingga memudahkan penyusun untuk melakukan penelitian.

## **B. Pokok Masalah**

1. Pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan?
2. Bagaimana pembuktian penyelesaian perkara peceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan belum siap mempunyai keturunan.
  - b. Untuk mendeskripsikan proses pembuktian dalam penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan.
2. Kegunaan
  - a. Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran di lingkungan Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian karena belum siap mempunyai keturunan.
  - b. Secara ilmiah, skripsi ini diharapkan mampu menambah upaya pengembangan Hukum Islam bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai perkawinan selalu mengedepankan apa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dan apabila tujuan tersebut tidak terpenuhi maka akan banyak masalah baru yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berujung pada pertengkaran dan akhirnya jalan yang diambil oleh pasangan suami istri adalah dengan cara perceraian.

Penyusun mencoba mencari beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun menemukan banyak literatur yang membahas mengenai perkawinan dan perceraian, akan tetapi penyusun belum menemukan literatur yang secara spesifik membahas mengenai apa sebenarnya tujuan dari sebuah perkawinan terutama tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Ada beberapa literatur yang membahas tentang keturunan akan tetapi pembahasan mengenai alasan-alasan ketidaksiapan pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan juga belum penyusun temukan.

Beberapa literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masdar F. Mas'udi, dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, buku ini menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, akan tetapi memperoleh keturunan bukanlah tujuan utama dari sebuah perkawinan. Kebanyakan orang memandang bahwa pernikahan itu merupakan dorongan fitrah belaka khususnya fitrah seksual. Bahwa di belakangnya diidealisasikan cita-cita tinggi dan suci adalah tema

pendalaman yang menyusul kemudian. Jika dorongan fitrah sudah terlampaui, orang pun kemudian berbicara soal tujuan selanjutnya yaitu keturunan.<sup>13</sup> Buku ini juga membahas tentang siapa yang berhak memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan rekayasa keturunan, apakah suami atau istri, atau keduanya.<sup>14</sup>

Djamil Latif, dalam bukunya *Aneka Perceraian di Indonesia*, membahas berbagai macam peraturan hukum perceraian di Indonesia yaitu perceraian menurut Hukum Islam, perceraian menurut BW, NOCI, Hukum Adat, juga menurut Hukum Agama.<sup>15</sup>

Ika Tauhidah, dalam skripsi yang berjudul *Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kediri Tahun 1997-1998)*. Skripsi ini membahas tentang penentuan tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami sebagai alasan perceraian serta pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menentukan bahwa tidak adanya tanggung jawab terjadi apabila melanggar taklik talak dan secara moral melalaikan kewajiban sebagai suami. Dan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai landasan pelanggaran taklik talak adalah berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 121.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 123.

<sup>15</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985), hlm.12.

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 16 huruf g dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

Muhammad Nur, dalam skripsi yang berjudul *Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996 -1997*. Skripsi ini membahas tentang alasan Pengadilan Agama menjadikan pengabaian hak istri sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara tersebut. Hasilnya adalah alasan yang digunakan adalah karena hak dan kewajiban suami istri adalah faktor-faktor yang sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan hidup berumah tangga suami istri. Adapun pertimbangan hukum yang dipakai bahwa pengabaian hak istri adalah merupakan pelanggaran taklik talak yang merupakan janji perkawinan dan majlis hakim berpedoman pada ketentuan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku fiqih.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan merupakan akad *mitsaqan ghalidhan*, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan. Untuk itu dalam Buku I Pasal 77 ayat 2 Kompilasi hukum Islam, disebutkan suami istri wajib saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu dengan

---

<sup>16</sup> Ika Tauhidah, "Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan Pengadilan Kota Kediri tahun 1997-1998)," Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>17</sup> Muhammad Nur, "Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996-1997", Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

yang lain. Sedangkan dalam Pasal 3, dijelaskan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kemerdekaan serta pendidikan agamanya.

Selain itu tujuan dari Pernikahan adalah agar terpelihara keturunan dan nasab, dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang anak:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>18</sup>

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia menghendaki kebaikan di dunia maupun di akhirat. Menurut penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>19</sup>

Menurut Hukum BW, dengan adanya perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan di sini adalah hubungan darah antara bapak ibu dan anak-anaknya, jadi antara bapak ibu serta anaknya adalah hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak yang sah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.3, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.125.

<sup>20</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi cet I, 2001), hlm.57.

Dengan adanya perkawinan itu keturunan umat manusia akan tetap berlangsung, semakin banyak dan berkesinambungan, hingga tiba saatnya Allah mewariskan bumi dan makhluk-makhluknya yang berada di atasnya.<sup>21</sup> Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad s.a.w.<sup>22</sup>

والله جعل لكم من انفسكم ازواج جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة وورزقكم من

الطيبات اقبال بطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون<sup>23</sup>

Pembinaan kehidupan keluarga yang baik untuk mengembangkan keturunan yang saleh, bersyukur kepada Allah, berketuhanan YME, adalah tanggung jawab bersama orang tua, seperti yang disebutkan dan dicontohkan pada keluarga Lukman.<sup>24</sup>

Tanggung jawab ini sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagai perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Konsep pemeliharaan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *khadanah* merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Bagaimanapun juga anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak berkembang dan

---

<sup>21</sup> Abdullah Nashihin Ulwan, *Pedoman Pendidikan dalam Islam*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981), hlm 6.

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam tentang Parkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.12.

<sup>23</sup> An-Nahl (16) : 72.

<sup>24</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Graha Grafindo, 1997), hlm.45.



tumbuh secara wajar sehingga tercipta generasi yang berkualitas dan bukan generasi yang lemah.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan:

Bahwa pemeliharaan anak merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.<sup>26</sup>

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sudah jelas mengatur permasalahan hak asasi manusia termasuk tentang hak anak atau keturunan yang harus dilindungi. Sejak anak masih dalam kandungan sudah mempunyai hak untuk hidup begitu pun anak yang sudah lahir ke bumi juga sudah diberi hak asasi yaitu hak untuk hidup, memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan bimbingan dari orang tua.<sup>27</sup>

Undang-undang tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin dan terpelihara hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari terwujudnya generasi Indonesia yang berkualitas.<sup>28</sup>

Dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam memang idealnya bisa tercapai, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidaklah mudah. Kericuhan

---

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* cet ke3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 125

<sup>27</sup> Baharuddin Lopa, *Alqur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, cet II, 1991), hal.69.

<sup>28</sup> Pasal 3, Undang-Undang Perlindungan Anak

dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa saja menimpa bangunan rumah tangga yang dilandasi perkawinan yang sah, dan keadaan semacam ini tentu tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Adanya pengaturan perceraian dalam Islam mempunyai maksud dan hikmah yang tersendiri yang bisa dicermati dan direnungkan bersama.

Dalam Pasal 38 UUP telah dijelaskan bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan ada tiga yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah dijelaskan terjadinya perceraian harus mempunyai alasan. Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Alasan perceraian di atas mendapat penambahan dalam Pasal 116 KHI yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, terlihat bahwa tidak siap untuk memperoleh keturunan tidak termasuk alasan perceraian. Untuk itu,

---

<sup>29</sup>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemahaman terhadap penemuan hukum sangat diperlukan dalam mengkaji penyelesaian perkara tersebut. Perlu dipahami, bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Karena hakim dianggap mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*). Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama dipentingkan adalah fakta atau peristiwa hukumnya dan bukan hukumnya<sup>30</sup>. Karena itu hakim dapat menggunakan saksi ahli untuk menambah pengetahuannya dalam memutus perkara.

Selanjutnya, dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk:

1. Menkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan membuktikan melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. Mengkualifisir, peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.191-192.

<sup>31</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas kesesuaian teori dan praktik yang ada di lapangan. Dalam hal ini penyusun mengambil obyek di Pengadilan Agama Sleman.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*,<sup>32</sup> yaitu untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti dalam hal ini gambaran mengenai sebab perceraian dengan alasan belum siap untuk mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Sleman.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan yaitu hakim dan panitera serta instansi terkait. Adapun teknik interview yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*). Disamping itu digunakan wawancara variatif yang merupakan pengembangan dari wawancara terpimpin guna melengkapi data yang dibutuhkan.

---

<sup>32</sup> Rony Kuntur, *Metodologi Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet, 2(Jakarta, 2004), hlm.105.

#### b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>33</sup> Penyusun mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang sesuai dengan masalah perceraian disebabkan karena belum siap untuk memperoleh keturunan di Pengadilan Agama Sleman. Data yang dimaksud antara lain berupa catatan, buku-buku dan arsip serta dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma-norma yang berlaku baik berupa norma agama maupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang penyusun teliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif yakni pola penalaran yang berpangkal pada kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa-peristiwa

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 231.

khusus. Teknik ini diterapkan pada data-data yang bersifat teks, naskah atau pembacaan kitab literatur.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pada bab ini terdiri dari enam sub bab, antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, untuk memberikan arah pada bab-bab berikutnya dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian. Bab ini terdiri dari dua sub, yaitu sub bab pertama berbicara tentang perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukum, perkawinan menurut hukum Islam dan hukum konvensional, reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai tujuan perkawinan. Sub bab kedua tentang perceraian yang meliputi: Pengertian perceraian dan dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan dan akibat hukum, dan tata cara penyelesaian perkara perceraian.

Bab ketiga, berisi hasil dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian di PA Sleman tentang perceraian disebabkan karena belum siap untuk

mempunyai keturunan pada tahun 2004. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama uraian atas faktor-faktor penyebab perceraian di PA Sleman tahun 2004 dan Uraian mengenai pembuktian penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan., sub bab kedua, Deskripsi pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian kerana suami belum siap mempunyai keturunan

Bab empat, berisi analisis penyusun terhadap penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan.

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan di sini merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

#### A. Perkawinan

##### 1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut pengertian majazi (*mathaphorik*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peran yang penting.<sup>2</sup>

Perkawinan juga tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3



keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud hukum agama masing-masing kepercayaan itu termasuk ketentuan perkawinan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.<sup>3</sup>

Perkawinan yang disyari'atkan agama Islam, merupakan suatu yang kuat, sebagaimana firman Allah:

اقثي مكنم ن ذخ أو ضع بى ل! مكضع بى ضفاً دق و دن و ذخ أت فى كو  
اظي لغ<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Perkawinan dalam Hukum Perdata diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berlaku untuk kurun waktu yang lama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Salkeh, *Islam dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Galia indo, 1976), hlm. 41

<sup>4</sup> An Nisā' (4): 21

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet ke-17, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), hlm. 23

Dalam hukum Islam sendiri perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan yang bersifat duniawi semata, tetapi yang mencakup hubungan lahir dan batin yaitu suatu nilai kesakralan tersendiri.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kelak saling santun-menyantuni, tentram dan bahagia.<sup>6</sup>

Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada hubungan nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>7</sup>

Beberapa definisi di atas baik menurut pengertian secara etimologis maupun terminologis, dapat diambil kesimpulan pokok mengenai arti sinonim dengan kawin, yaitu berkumpul, bersetubuh dan akad. Nikah secara terminologis diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk mengadakan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam berumah tangga atau berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang berdasarkan cara-cara yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Agama Islam menganjurkan perkawinan. Anjuran ini diungkapkan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al- Qur'an. Dalam

---

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 2

<sup>7</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm. 61

Al Qur'an Allah menjelaskan bahwa menikah dan berkeluarga itu termasuk sunah rasul sejak nabi Adam sampai nabi akhiru zaman Muhammad SAW.

أي نأ لوسرل ناك امو ةيرذو اجوزأ مهل انلعجو وكلبق نم السر انلسرأ دقلو  
 ةي أب يت  
 8 ب اتك لجأ لكل هللا ن ذاب الإ

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Hal ini adalah salah dan keliru karena Allah menjamin bahwa dengan kawin akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan dan memberikan kekuatan sehingga mampu mengatasi kemiskinan

ءارقف اون وكى نا مكئ امو مك د ابع نم نيحلصل او مكنم يمىأل او حكن او  
 9 م يل ع عس او هلل او هلضف نم هللا مهن غي

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan merupakan dorongan kodrat seorang manusia, selain itu di dalamnya juga memiliki beberapa tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan utama perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah, sebagaimana firman Allah:

ءودها وجعل بينكم مّيل! اونكستل اجوزا مكسفن ان خلق لكم مّ اهتي انمو  
 ةم حرو

10 نوريت لقوم يتفكأل كلذ يف إن

<sup>8</sup> Ar Ra'd (13) : 38

<sup>9</sup> An Nur (24) : 32

<sup>10</sup> Ar Rūm (30) : 21

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung jawab. Dengan melihat beberapa tujuan dari perkawinan tersebut banyak pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya adalah adanya keturunan di tengah-tengah mereka.<sup>11</sup>

Menurut Hukum BW, dengan adanya perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan di sini adalah hubungan darah antara bapak ibu dan anak-anaknya, jadi antara bapak ibu serta anaknya adalah hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak yang sah.<sup>12</sup>

Kamal Mukhtar secara rinci menjelaskan bahwa terdapat lima tujuan perkawinan yang hendak dicapai dalam perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, antara lain :

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, yaitu umat nabi Muhammad s.a.w. hal ini diungkapkan dalam firman Allah:

---

<sup>11</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.3

<sup>12</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi cet I, 2001), hlm.57

امه ن فس وا حدة وخلق منها زوجها وبثن نذى خلقكم ممكم القوا رباس ائيايهاالذ

.....<sup>13</sup> ءاسنو اريثك الاجر

Dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang anak menjelaskan bahwa tujuan dari Pernikahan adalah agar terpelihara keturunan dan nasab.

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>14</sup>

Tujuan Allah mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia menghendaki kebaikan di dunia maupun di akhirat. Menurut penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>15</sup>

- b. Menjaga kesucian diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa cinta antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa sayang dan cinta dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

Firman allah:

<sup>13</sup> An Nisā’ (4) : 1

<sup>14</sup> Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.3, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.125

مَنْ يَبْلُغُ عَجُولًا مِنْ أَيْتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

الْقَوْمَ يَتَّقُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ<sup>16</sup>

- d. Menghormati sunnah Rasulullah s.a.w. Beliau mencela orang-orang yang berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadat tiap malam dan tidak kawin-kawin.
- e. Dan membersihkan keturunan-keturunan yang bersih, yang jelas sah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan, karena itu Islam mengharamkan zina, tidak mesyari'atkan poliandri. Menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar perkawinan, yang tidak jelas asal-usulnya.<sup>17</sup>
- f. Menjaga ketentraman hidup, terlaksananya perkawinan akan mewujudkan ketentraman di jiwa dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan rintangan, hal ini dimungkinkan karena dengan perkawinan suami dan istri akan saling mengisi dan melengkapi dalam menghadapi segala persoalan yang mereka hadapi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ar Rūm (30) : 21

<sup>17</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), hlm. 12-15

<sup>18</sup> Asro Sasro Atmojo dan A. Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 106

فَلَمَّا تَغَشَّهَا **فَهِمًا** خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا إِذْ أَوْهَى  
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا **فَعَبَّ** رَبُّنَا رَبَّنَا لَنَنْكُرَهُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ<sup>19</sup>

### 3. Reproduksi atau Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>20</sup>

﴿ اِجْزُوا مَا عَنِ آلِ نَوْمٍ اِجْزُوا مَا كَسَفْنَا نَجْعَلْ لَكُمْ مَّ ﴿ ضُرَّالْ اَوْ تَاوَمَّا طَرَّ السَّ  
رِي صَبَلَا عِي مَسَلَا وَهُ ﴿ عِي شَ هَلْ شَمَكْ سِي ل ﴿ هِي فْ مَكْوَرُ ذِي  
دَفْحَ وَ نِي نَبْ مَكْ جَ اَوْزَا نَنفَسِكُمْ اُزْوَا جَا وَجَعَلْ لَكُمْ مَّا نُوَاللهُ جَعَلْ لَكُمْ مَّ  
تَابِيْنَ الطُّورِ زَقَمَكُمْ مَّ .....<sup>22</sup> ﴿

Ayat-ayat di atas menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas. Implikasinya adalah agar kita mempunyai generasi yang berkualitas dan kuat bukan generasi yang lemah. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak dapat menyiarkan atau menegakkan ajaran Islam. Konsekuensinya lebih jauh adalah, bahwa orang yang dapat dan mampu menyampaikan ajaran Islam adalah orang-orang yang berilmu, tentu mereka

<sup>19</sup> Al A'rāf (7) : 189

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Maliki, Hambali*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, t.t), hlm 1

<sup>21</sup> Asy Syūra (42) : 1

<sup>22</sup> An Nahl (16) : 72

ini orang-orang yang berkualitas dan pada gilirannya akan kuat. Kerena itu, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.<sup>23</sup>

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan mendapat keturunan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan adanya peraturan nikah itu, maka tertutuplah hubungan kelamin antara pria dan perempuan yang dilakukan dengan jalan yang tidak halal seperti zina. Dilarangnya perbuatan zina adalah bertujuan untuk memelihara keturunan umat manusia di dunia.<sup>24</sup>

Menurut Hukum BW, dengan adanya perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan di sini adalah hubungan darah antara bapak ibu dan anak-anaknya, jadi antara bapak ibu serta anaknya adalah hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak yang sah.<sup>25</sup>

## **B. Perceraian**

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri1 (Hukum Perkawinan 1)*, hlm 37-39

<sup>24</sup> Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum perdata*, (Hidakarya Agung,1981), hlm. 19-20

<sup>25</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi cet I, 2001), hlm.57



## 1. Perceraian dan dasar hukumnya

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.<sup>26</sup> Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.<sup>27</sup> Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fiqh diartikan sebagai perceraian antara suami istri.<sup>28</sup>

Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>29</sup>

Pengertian perceraian yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya, selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan* cet.ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 81-83

<sup>27</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156

<sup>29</sup> Dahlan Idhami, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.), hlm. 64

pengadilan, yang mana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda.

Sedangkan menurut hukum Islam talak berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.<sup>30</sup>

Dalam peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak istri. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perceraian di sini adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri.<sup>31</sup>

Adapun dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut :

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perceraian adalah sebagai berikut:

.....<sup>32</sup> ناس حبر رس وأ فور عمب كاسم إف ن اتلاق مرّالط  
 Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu 2 (dua)

kali dan talak yang sesuai dengan syari'at Islam adalah satu demi satu, tidak

<sup>30</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta , 1976), hlm. 73

<sup>31</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1996), hlm. 203

<sup>32</sup> Al Baqarah (2) : 229

sekaligus. Apabila berkehendak merujuk istri harus dengan cara yang *ma'ruf* dan apabila ingin menceraikan istri dengan cara yang baik juga.

حان ج الف اذ فان طلق ٣٣ ..... دل لاد ودح امي قي ن ا اعليهما ان يترا جعا ان ظن  
 ٣٣

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sampai tiga kali tidak boleh merujuk dan mengawininya kembali kecuali setelah bekas istri kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah berakhir masa 'iddah-nya.

الو ٣٤ فورع مبه ن ه و سراً فورع مبه مسكوهن أف ساء فبلغن اجلهن اذا طلقتم التو  
 وكس مت  
 ٣٤ اودت عتل ارارض هن

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak merujuk bagi suami dibatasi selama belum berakhirnya 'iddah istri, dan mempergunakan hak merujuk haruslah dengan maksud dan cara yang baik.<sup>35</sup>

٣٦ قال اطلوا دل لاد ل ال حل ا ض غبا

Hadits ini menerangkan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal tetapi tidak disukai oleh Allah. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami istri yang sudah tidak bisa mempertahankan

<sup>33</sup> Al Baqarah (2) : 230

<sup>34</sup> Al-Baqarah (2) : 231

<sup>35</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1987), hlm. 79

<sup>36</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), III : 225

keharmonisan rumah tangganya, maka sebagai jalan terakhir mereka melakukan perceraian.

Keberadaan perceraian juga diatur dalam ketentuan hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, diantaranya:

- 1) Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, perkawinan dapat putus karena:
  - a). Kematian
  - b). Perceraian
  - c). Atas keputusan pengadilan
- 2) Pasal 39 ayat 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Konsekuensinya adalah perceraian dapat terjadi apabila usaha dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

Dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar ta'lik talak yaitu menyakiti badan atau jasmani istri.

## 2. Macam-macam Perceraian

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri.

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan putusnya perkawinan terjadi karena: a. kematian, b. perceraian, yang meliputi cerai talak yaitu perceraian yang terjadi atas inisiatif dari suami dan cerai gugat yaitu perceraian yang terjadi atas inisiatif dari istri, c. putusan pengadilan.

Macam-macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Perceraian ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak
  - 1) *Talak sunny*, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:
    - a) Istri sudah pernah dikumpuli. Jika talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan talak sunny dan talak bid'iy.

- b) Istri melakukan iddah suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku lalu datang haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid, atau belum pernah haid atau sedang hamil atau talak karena tebusan (khuluk'), ketika sedang haid, tidak termasuk talak sunny dan talak bid'iy.
  - c) Jatuhnya talak dalam keadaan suci dari haid, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya talak itu belum datang haid. Jadi ada masa suci setelah selesai jatuhnya talak walaupun hanya sebentar.
  - d) Dalam keadaan suci di mana suami menjatuhkan talak itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya.
- 2) *Talak Bid'iy*, yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak bid'iy adalah:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli, sedang menjatuhkannya itu dipermulaan datangnya haid, di tengah-tengah haid atau ketika sedang nifas.
  - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil itu.

- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri di mana talaknya itu ada pertaliannya dengan sebagian haidnya yaitu di akhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
  - d) Talak yang dijatuhkan terhadap istri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan talaknya itu.
  - e) Talak yang dijatuhkan terhadap istri di masa suci tetapi telah dikumpuli.
- 3) *Talak La Sunny Wala Bid'Iy*, atau disebut *LA WA LA*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang tidak termasuk kategori talak sunny dan talak bid'iy, seperti:
- a). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
  - b). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah haid atau telah lepas dari haidnya.
  - c). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dalam akad nikah yang sah.
  - d). Talak yang dijatuhkan terhadap istri karena suami meminta tebusan (khulu') ketika istri sedang haid.
- b. Perceraian ditinjau dari segi jelas atau tidaknya talak itu dijatuhkan:
- 1) *Talak saharih*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah difahami arti

katanya, arti kata itu secara tegas menyatakan cerai, seperti kata-kata; “engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya cerai sekarang juga”.

2) *Talak kinayah*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata; “engkau sekarang terjatuh dariku”.

c. Perceraian ditinjau dari segi susunan kata (*shighat*) yang digunakan untuk talak:

1) *Talak tanjiz atau talak langsung*, yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada sesuatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “sekarang engkau saya talak”.

2) *Talak ta’liq atau talak bergantung*, yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada sesuatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya; “ jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu” atau “ jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”.<sup>37</sup>

d. Perceraian ditinjau dari segi hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak. Ada dua macam:

---

<sup>37</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta), hlm. 74-76



- 1) Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurinya, yang dalam masa 'iddah bekas suami berhak merujuk istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujuinya.<sup>38</sup> Dasar hukum talak raj'i adalah firman Allah:

... ناسح إبيرست وأفورع مبع كاس مإف ﴿﴾ ن اتلاق مرالط<sup>39</sup>

- 2) Talak ba'in, ada dua macam:

- a). Talak ba'in shughra, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa 'iddah atau setelah habis masa 'iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Yang termasuk dalam kategori talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi dukhul (setubuh).

وهن لقتمو من قبل أن تمسّط امنوا إذا نكحتم المؤمنت ثمء ن يذلا اهي أي  
 اليم ج ارس هن وحوسر هن وعفمت ﴿﴾ اهن ودت عت ةمن عد ن هيل ع مكل امف<sup>40</sup>

- b). Talak ba'in kubra, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu 'iddah atau sesudahnya. Yang termasuk dalam kategori talak ba'in kubra adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Islam*, hlm..176

<sup>39</sup> Al Baqarah (2) : 229

<sup>40</sup> Al-Ahzab (33) : 49

<sup>41</sup> *Ibid*..... hlm. 178-179

- e. Perceraian ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ada tiga macam:
- 1) Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri
  - 2) Khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar *'iwad* atau tebusan kepada suami.
  - 3) Fasakh yaitu perceraian atas kehendak suami atau istri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan istri diketahui masih saudara sekandung atau salah satu pihak murtad.
- f. Perceraian ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada beberapa bentuk diantaranya:
- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
  - 2) Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya dan istri memahami isi dan maksudnya.
  - 3) Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat baginya sama dengan ucapan yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talaknya.

4) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.<sup>42</sup>

g. Sedangkan di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Cerai gugat, cerai gugat adalah perceraian atas kehendak istri.
- 2) Cerai talak, cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami, dalam cerai talak ini suami berkedudukan sebagai termohon yang mengajukan permohonan ikrar talak.<sup>43</sup>

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dan atau kehendak suami, dalam hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam tentang perceraian memang menghendaki demikian, sehingga perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak istri. Dalam undang-undang perkawinan juga ditentukan baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan undang-undang tersebut dan sekaligus membedakan perceraian, jika pemutus perkawinan adalah inisiatif suami maka disebut cerai talak jika pemutus perceraian inisiatif istri maka disebut cerai gugat.<sup>44</sup>

### 3. Alasan-alasan Perceraian

---

<sup>42</sup> Zakiah Drajad, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, (Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 176-179

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 207

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm.. 202

Al-Our'an dalam kasus perceraian tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasan perceraian. Hukum Islam juga tidak menekankan secara limitatif alasan perceraian tersebut. Seorang suami dapat saja mentalak istrinya karena tidak mencintai lagi, begitu pula istri juga dapat meminta suami untuk tidak untuk mencintainya lagi.<sup>45</sup>

Alasan-alasan perceraian telah dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

Alasan perceraian di atas mendapat penambahan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum adat dijelaskan bahwasanya alasan-alasan terjadinya perceraian antara lain:

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hlm. 43

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
2. Istri berbuat zina (pada suku dayak zinanya istri tidak dipakai untuk alasan perceraian karena dendanya sudah di bayar).
3. Salah satu pihak bersalah.
4. Atas kata sepakat dari suami dan istri.
5. Istri mandul.
6. Kepentingan masyarakat.

Walaupun alasan-alasan tersebut bersifat khas adat akan tetapi pada umumnya peraturan tersebut dipengaruhi dalam perkembangannya oleh peraturan agama, terutama agama Hindu dan Islam.

Dalam Pasal 38 UUP telah dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian atau putusnya perkawinan ada tiga yaitu:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Karena putusan pengadilan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir<sup>47</sup>, bahwasanya menurut ketentuan hukum Islam perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Talak.
3. Fasakh.
4. La'an.
5. Nusyuz dan syiqaq.

---

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet.ke-9* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.69

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, Kalimat tersebut cukup gamblang “di depan sidang pengadilan” bukan “ dengan putusan pengadilan”, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e) sebagai berikut “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”.<sup>48</sup>

Ketetapan atau peraturan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian di atas menunjukkan bahwa asas yang dipakai dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Yang mana seseorang dapat bercerai jika ada alasan yang tepat untuk bercerai, tanpa adanya alasan yang tepat untuk bercerai maka perceraian tidak dapat dilakukan. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan.

Maka jelaslah apa yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya mempersukar serta melarang terjadinya perceraian.

#### **4. Akibat Hukum Perceraian**

---

<sup>48</sup> Arso Sasroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975), hlm. 55

Perceraian atau putusnya perkawinan mempunyai konsekuensi yuridis baik menyangkut hubungan suami istri, keberadaan anak, dan harta benda perkawinan. Adapun akibat hukumnya dapat dilihat dengan mengkorelasikan dengan penyebab putusnya perkawinan.

#### 1. Kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian mempunyai akibat adanya hak saling mewarisi dari suami atau istri yang masih hidup. Kecuali jika ada unsur yang menjadikan tidak patut menjadi ahli waris (*onwardig*).

Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari dari sepeninggal suami, jika hamil jangka waktu untuk menikah lagi (iddahnya) adalah sampai melahirkan. Ini juga dipertegas oleh KHI, akan tetapi dalam KHI untuk iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya diperjelas dengan menggunakan ukuran hari yaitu 130 hari.<sup>49</sup>

#### 2. Perceraian.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hubungan suami istri yang pokok adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan hukum agama Islam, usaha rujuk seorang suami terhadap istrinya dapat dilakukan, akan tetapi Pasal 41 ayat (3) Undang-

---

<sup>49</sup> Pasal 153 ayat (1 huruf a) Kompilasi Hukum Islam

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.<sup>50</sup>

Pasal 149 KHI menjelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada pihak istri, baik yang berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan niswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qabla dukhul.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap pemeliharaan anak, dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum umur 21 tahun adalah ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

---

<sup>50</sup> Djamil Latif, *Anaka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.114-115



Sedangkan dalam Pasal 106 KHI dijelaskan bahwa :

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkannya atau menggadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak akibat perceraian, yaitu:

- a. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila hadlanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula. Apabila terjadi persengketaan tentang hak pemeliharaan anak, maka diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 35, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu juga ada yang disebut harta bawaan dari suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian, yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.<sup>51</sup> Baik perkawinan putus karena perceraian maupun

---

<sup>51</sup> Djamil Latif, *Anaka Hukum Perceraian..*, hlm.115-116

perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diataur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Perceraian juga berakibat pada waktu tunggu (iddah) bagi istri, ini dijelaskan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. 1553 KHI, bahwa:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian. Sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Waktu tunggu tersebut menurut Pasal 39 ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian. Sedangkan bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, menurut Pasal ini tidak ada waktu tunggu apabila antara istri dan bekas suaminya belum pernah melakukan hubungan kelamin.

Bagi duda tidak berlaku ketentuan iddah. Akan tetapi suami hendaknya melakukan masa berkabung menurut kepututan.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 158 KHI, jika perceraian atas kehendak suami, maka mut'ah berhak diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.

Akibat hukum perceraian karena khulu' mengakibatkan istri tidak dapat dirujuk lagi tetapi boleh dengan akad nikah baru, karena termasuk talak ba'in sugra. Dan iddah bagi janda yang diputus perkawinannya karena khuluk berlaku iddah talak.

### 3. Putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang didasarkan putusan pengadilan termasuk dalam kategori talak ba'in sughra. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).

## 5. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian

Dalam syari'ah tidak dibentangkan suatu prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikannya kembali bilamana memungkinkan. Tetapi jika upaya untuk merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik itu gagal, dan kedua suami istri itu menganggap tak mungkin hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada belunggu yang memaksa mereka untuk tetap hidup bersama. Melalui perkawinan syari'at Islam bertujuan

---

<sup>52</sup> Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

membentuk suatu keluarga yang sejahtera, tetapi kalau tujuan itu gagal, maka perkawinan itu tidak perlu diperpanjang berlarut-larut dengan alasan yang dicari-cari.<sup>53</sup>

Tata cara penyelesaian perkara perceraian telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 Undang-undang Perkawinan (UUP), Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan mencermati ketentuan tersebut maka tata cara perceraian diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak

Tata cara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1) Percerian hanya bisa dilakukan di muka sidang.
  - a) Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 UUP).
  - b) Permohonan cerai talak meskipun memakai istilah permohonan tetap harus diproses sebagai perkara contentius karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum.

---

<sup>53</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 81-82

<sup>54</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama....* hlm. 207-223

- 2) Surat permohonan cerai talak.
  - a) Seorang suami yang beragama Islam (melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang ikrar talak (Pasal 86 ayat (1) UUPA).
  - b) Permohonan tersebut memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri; dan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 67 UUPA).
  - c) Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.
  - d) Memuat petitum yang didasarkan pada alasan atau fakta yang diajukan (*posita*).
- 3) Permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali dalam hal:
  - a) Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.

- b) Termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
- c) Pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 UUPA).
- 4) Permohonan cerai talak diproses di kepaniteraan gugatan sebagai perkara *contentius* dan dicatat dalam register Induk Perkara Gugatan.
- 5) Pemanggilan para pihak dilakukan secara sah dan patut.
- 6) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di kepaniteraan (Pasal 15 PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 68 ayat (1) UUPA). Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula terhadap para saksi (Pasal 33 PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 68 ayat (20) UUPA).
- 7) Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya sebuah permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 55 UUPA). Pada sidang pemeriksaan perceraian, suami dan istri datang sendirian atau mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan kepada kuasa hukumnya tetap

tidak mengurangi kewenangan hakim untuk mendengar langsung dari yang bersangkutan (Pasal 30 PP. No. 9 Tahun 1975).

- 8) Komulasi perkara, Bahwa permohonan soal pengurusan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan (Pasal 65 UUPA).
- 9) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 82 ayat (1) UUPA). Apabila tercapai perdamaian, maka perkara harus dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian seperti dalam perkara perdata pada umumnya, melainkan dibuat penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkara telah dicabut dan dicoret dari Register Induk Perkara yang bersangkutan, serta menyatakan bahwa kedua belah pihak (suami dan istri) masih terikat dalam perkawinan.
- 10) Pembuktian dilakukan dengan memperhatikan alasan perceraian yang digunakan dan memenuhi aturan yang telah ditentukan.
- 11) Putusan perceraian ada setelah Pengadilan Agama memeriksa permohonan cerai talak dan berkesimpulan bahwa suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, alasan atau alasan-alasan perceraian telah terbukti dan kedua belah pihak



tidak mungkin lagi didamaikan maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan kemudian dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

- 12) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu penetapan dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak dengan dihadiri istri atau kuasanya. Jika istri telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Jika suami telah dipanggil secara patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang, tetapi tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka kepadanya diberikan tenggang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talak tersebut. Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum. Selanjutnya, Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menetapkan perkawinan pemohon dan termohon putus karena perceraian. Sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan maka perkawinan putus.

#### b. Cerai Gugat

Tata cara penyelesaian cerai gugat diatur sebagai berikut.<sup>55</sup>

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 UUP).
- 2). Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali dalam hal:
  - a) Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
  - b) Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
  - c) Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU.No. 7 Tahun 1989).
- 3). Gugatan cerai diproses di Kepaniteraan Gugatan dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 224-230

- 4). Surat gugatan cerai memuat: nama, umur, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat; alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dan petitum perceraian.
- 5). Gugatan perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 dan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.
- 6). Pemanggilan para pihak dalam perkara cerai gugat dilakukan sama dengan pemanggilan dalam perkara cerai talak yaitu secara sah dan patut.
- 7). Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap para saksi (Pasal 80 UU. No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 33 PP. No. 9 Tahun 1975).
- 8). Komulasi perkara, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UUPA).
- 9). Upaya perdamaian dalam perkara gugat cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak.

- 10). Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77 UUPA *jo.* Pasal 24 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975).
- 11). Pembuktian tentang alasan cerai gugat sama halnya dengan cerai talak.
- 12). Putusan ada setelah Pengadilan Agama memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa istri mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, alasan atau alasan-alasan perceraian telah terbukti dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa gugatan cerai tersebut dikabulkan kemudian dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 13). Perceraian telah terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UUPA).

**BAB III**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA SUAMI BELUM  
SIAP MEMPUNYAI KETURUNAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2004**

**A. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004**

Pengadilan Agama Sleman telah menerima dan memeriksa 621 perkara perceraian pada tahun 2004. Faktor penyebab perceraian yang dominan adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi di antara suami dan istri, yaitu 321 perkara dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Berikut penyusun paparkan faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman:

**TABEL**  
**Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004<sup>1</sup>**

No	Faktor Penyebab	Jumlah Perkara
1	Moral <ul style="list-style-type: none"><li>- Poligami tidak sehat</li><li>- Krisis akhlaq</li><li>- Cemburu</li></ul>	<b>1</b> <b>23</b> <b>3</b>
2	Meninggalkan kewajiban <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawin paksa</li></ul>	<b>3</b>

---

<sup>1</sup> Observasi terhadap sumber data dari bagian Kearsipan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004, tanggal 22 Juli 2008

	- Ekonomi	<b>41</b>
	- Tidak tanggung jawab	<b>193</b>
3	Penganiayaan	<b>2</b>
4	Cacat biologis	<b>3</b>
5	Terus menerus berselisih	
	- Gangguan pihak ketiga	<b>31</b>
	- Tidak ada keharmonisan	<b>321</b>
	Jumlah	<b>621</b>

## 1. Moral

### a. Poligami tidak sehat

Poligami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama. Poligami ini diperbolehkan oleh Islam dengan memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Islam lebih memandang bahwa poligami itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligami. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri dan anak-anak dari istri-istrinya maupun konflik antara istri dengan anaknya masing-masing. Adapun dasar hukum diperbolehkannya poligami adalah sebagai berikut:

وان خفتم الأتقسطوا في اليتيمى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلثى وربيع

فأن خفتم الأتعد لوا فوا حدة او ما ملكت ايما نكم ذلك ادنى الأتعولوا<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> An Nisā' (4) : 3.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan melakukan poligami harus memperhatikan kemampuan berbuat adil. Jika suami tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka cukuplah suami menikahi seorang istri.

Undang-undang Perkawinan (UUP) telah menentukan bahwa poligami hanya untuk suami dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari pengadilan.<sup>3</sup> Jika suami mengajukan izin untuk poligami maka harus disertai alasan-alasan diperbolehkannya poligami. Alasan-alasan poligami tersebut adalah:

- a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b). Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang susah disembuhkan.
- c). Istri tidak dapat melahirkan anak atau mandul.<sup>4</sup>

Pemenuhan alasan poligami tersebut harus diikuti pula pemenuhan terhadap persyaratan poligami yang bersifat kumulatif. Persyaratan tersebut meliputi:

- a). Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c). Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (2).

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2) *jo.* PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf a *jo.* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) *jo.* PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b,c dan d *jo.* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.

Praktek poligami ternyata ada yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Praktek poligami tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum konvensional. Praktek poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada menunjukkan poligami dilakukan dengan tidak sehat. Ini tentu berkaitan dengan moral pelaku poligami tersebut. Adapun perkara perceraian karena poligami tidak sehat di Pengadilan Agama Sleman yaitu 1 perkara dari seluruh perkara yang perceraian pada tahun 2004.

b. Krisis akhlaq

Krisis akhlaq mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam membina sebuah rumah tangga. Krisis akhlaq ini merupakan penyebab perceraian yang termasuk pada kategori moral. Seorang calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan dituntut untuk membangun kepribadiannya secara utuh. Pembangunan kepribadian mempunyai arti penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*. Kepribadian para pihak yang terikat perkawinan hendaknya dilandasi oleh ketentuan agama maupun lainnya yaitu norma hukum, norma sosial, dan norma sopan santun.

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2004 memeriksa perkara yang disebabkan krisis akhlak. Krisis akhlak ini tidak hanya disebabkan akhlak istri yang kurang baik, seperti istri berani kepada suami, pemboros dan tidak peduli dengan keluarga. Akan tetapi, dapat juga disebabkan karena suami berjudi dan selingkuh. Adapun perkara perceraian karena krisis akhlak di Pengadilan



Agama Sleman yaitu 23 perkara dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2004.

c. Cemburu

Saling percaya dan saling terbuka antar suami dan istri haruslah ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sangat penting untuk menghindari prasangka buruk antara suami dan istri. Watak cemburu dan prasangka buruk ada dalam diri setiap individu akan tetapi watak cemburu yang berlebihan juga tidak baik, sikap suami atau istri yang cemburu itu diakibatkan karena masing-masing dari suami maupun istri tidak ingin kehilangan orang yang disayangnya.

Sikap cemburu terhadap pasangannya yang berlebihan dapat mengakibatkan perceraian, karena sikap cemburu yang berlebihan dapat memicu pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian. Adapun perkara perceraian karena cemburu di Pengadilan Agama Sleman yaitu 3 perkara dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2004.

2. Meninggalkan kewajiban

Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 96

Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, antara suami dan istri mempunyai kewajiban sendiri-sendiri yang harus dijalankan dan harus dipenuhi, selain itu antara suami dan istri juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan bersama-sama sebagai pasangan suami istri.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari dengan baik.

a. Kawin paksa

Perkawinan adalah suatu akad persetujuan yang berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua belah pihak yang akan menjadi suami dan istri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kehendak untuk suatu perkawinan, jika diri sendiri tidak suka, meskipun pihak ketiga itu ayah, kakak atau pamannya.<sup>7</sup>

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban menikahkan anak gadisnya yang sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi orang tua terlebih dahulu meminta izin kepada anaknya. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya. Pasal 16 ayat (1 dan 2)

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan* "Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga", (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 34

KHI menjelaskan bahwa (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; dan (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat berupa diam dalam artian tidak ada penolakan yang tegas.

Perkawinan yang didasari rasa saling menyukai dan ada persetujuan kedua calon mempelai akan tercipta suatu keluarga yang tentram dan bahagia. Perkawinan yang dilakukan karena keterpaksaan kedua calon mempelai akan menyebabkan keretakan dalam kehidupan berumah tangga, karena perkawinan yang didasari keterpaksaan seseorang akan merasakan suatu tekanan pada saat melakukan perkawinan, bukan saja disebabkan perjodohan melainkan bisa juga disebabkan faktor lain, tidak semua perkawinan dengan perjodohan itu merupakan kawin paksa yang berakibat pada perceraian.

Pada dasarnya terjadinya kawin paksa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1) Adanya ancaman dari salah satu pihak.

Adanya ancaman dari salah satu pihak apabila pihak laki-laki atau pihak wanita tidak menyetujui untuk melaksanakan pernikahan, dalam hal ini perkawinan hanyalah atas kehendak salah satu pihak bukan atas kehendak kedua belah pihak.

2) Adanya keinginan dari orang tua untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Orang tua sebagai wali berhak untuk menikahkan anaknya, akan tetapi orang tua tidak dibenarkan memaksa anaknya untuk menikah

dengan seseorang yang dipilih orang tua tanpa persetujuan anaknya hanya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik

- 3) Adanya rasa ingin berbakti seorang anak kepada orang tuanya.
- 4) Adanya keinginan untuk menjaga aib keluarga.

Adapun perkara perceraian karena cemburu di Pengadilan Agama Sleman yaitu 3 perkara dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2004.

#### b. Ekonomi

Akad nikah antara suami dan istri menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Di antara kewajiban itu yang termasuk kewajiban suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya. Suami yang memberi nafkah itu adakalanya adalah seseorang yang mampu dan adakalanya tidak mampu.<sup>8</sup> Dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* didukung dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yaitu pemenuhan kebutuhan berupa pangan dan tempat tinggal sehingga tujuan dari sebuah perkawinan dapat dengan mudah dicapai.

- 1) Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada istrinya dapat disebabkan karena:
  - a). Sulitnya suami memberi nafkah dengan disertai usaha sekuat tenaga. Dengan kata lain suami fakir, miskin dan menganggur.
  - b). Suami sakit yang mengakibatkan tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>8</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 62

- c). Suami cacat badan yang mengakibatkan suami tidak kuasa berbuat sesuatu untuk mencari nafkah.<sup>9</sup>
- d). Tidak tanggung jawab.

Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>10</sup>

Perkawinan antara suami dan istri menimbulkan beberapa tanggung jawab di antaranya adalah:

1. Tanggung jawab terhadap dirinya masing-masing.
2. Tanggung jawab bersama antara suami dan istri seperti dalam pemeliharaan anak.
3. Tanggung jawab terhadap anak.
4. Tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan dan negara pada umumnya.<sup>11</sup>

Perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab umumnya terkait dengan pelanggaran taklik talak yang diucapkan setelah terjadinya akad nikah. Adapun perkara perceraian karena tidak adanya tanggung jawab di Pengadilan Agama Sleman yaitu 141 perkara dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2004.

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman I Do'i, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet Ke-I, (Bandung: Rineka Cipta, 1992), hlm. 123.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, hlm. 96

<sup>11</sup> Zakiyah Drajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang,t.t.), hlm. 13-14.

### 3. Penganiayaan

Syari'ah Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, prinsip-prinsip syari'ah di antaranya memelihara segala kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka cideralah kehidupan, timbulah kekacauan dan membumbunglah kekerasan.<sup>12</sup>

Pernikahan dalam institusi sebagai interaksi antar personal dengan baik untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang dan ketentraman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْدِلُوا هُنَّ لَكُمْ مِثْلُ مَا كُنْتُمْ لَهَا  
هُنَّ الْآلَاءُ الْبَائِغَاتُ فِي مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.<sup>13</sup>

Penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila suami melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya, sudah jelas bahwa tujuan dari sebuah perkawinan tidak dapat tercapai, karena dalam kehidupan berumah tangga yang mereka jalani sudah tidak ada lagi rasa aman dan hilangnya rasa saling mencintai, menghormati dan menghargai satu sama lainnya, dengan kata lain mereka tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II : 81

<sup>13</sup> An Nisā' (4) : 19

<sup>14</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, hlm. 63

الطلاق مرتان ﴿٢٤﴾ فامسك بمعروف او تسريح باحسان ﴿٢٥﴾ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شئ الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ﴿٢٦﴾ فان خفتما الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴿٢٧﴾ تلك حدود الله فلا تعتدوها.....<sup>15</sup>

Kekerasan fisik seperti melakukan pemukulan, melukai dan menganiaya di antaranya disebabkan karena adanya pemahaman secara parsial terhadap firman Allah berikut ini:

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن<sup>16</sup>

Jika suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu terhadap istrinya sehingga dapat membahayakan pihak istri, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian. Hukum positif sudah menentukan bahwa jika salah satu pihak melakukan kekerasan berat yang membahayakan pihak-pihak lain maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Adapun perkara perceraian karena penganiayaan di Pengadilan Agama Sleman yaitu 2 perkara dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2004.

#### 4. Cacat Biologis

Yang dimaksud cacat di sini adalah mungkin berupa penyakit jasmani atau rohani yang tidak dapat disembuhkan atau dihilangkan. Atau dapat disembuhkan dalam jangka waktu yang cukup lama yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

<sup>15</sup> Al Baqarah (2): 229

<sup>16</sup> An-Nisā' (4): 34

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo. PP. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf d jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d

Penilaian suatu penyakit terhadap bahaya dan keadaannya terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sebab ada jenis-jenis penyakit yang di masa dahulu dapat dikatakan memiliki cacat yang berat, tetapi di masa sekarang sudah ada obatnya, atau sebaliknya bahwa penyakit tersebut di masa lampau tidak berbahaya, tetapi di masa sekarang dianggap berbahaya.<sup>18</sup> Aturan hukum memperbolehkan seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>19</sup>

Secara realistis, perceraian akibat cacat biologis terjadi di Pengadilan Agama Sleman tahun 2004 ada 3 perkara dari 621 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2004 yang disebabkan cacat biologis dari salah satu pihak dalam kehidupan berumah tangga.

#### 5. Terus menerus berselisih

Dalam mengarungi kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan lurus tanpa adanya halangan dan rintangan, terkadang banyak sekali rintangan dan batu sandungan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Masalah demi masalah pun timbul dan mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan, jika antara suami istri tidak kuat menghadapi semua masalah tersebut bukan tidak mungkin perkawinan mereka akan berakhir dengan jalan perceraian.

---

<sup>18</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, hlm. 59-60.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) *jo*. PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (e) *jo* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (e).



Perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan jika dicermati dapat dimasukkan dalam faktor terus menerus berselisih sebagai penyebab perceraian.<sup>20</sup> Pembahasan mengenai alasan suami belum siap mempunyai keturunan akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus banyak terjadi di Pengadilan Agama Sleman, alasan pertengkaran dan perselisihan tersebut meliputi:

a. Gangguan pihak ketiga

Kehidupan keluarga yang baik dan tentram akan terwujud jika suami dan istri dapat saling memahami dan mengerti satu sama lain. Apabila salah satu dari suami atau istri melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, seperti kasus hadirnya pihak ketiga, maka hubungan rumah tangga dapat berjalan secara tidak baik.

Gangguan dari pihak ketiga bukan hanya bisa dari keluarga salah satu atau kedua belah pihak yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, akan tetapi juga bisa dari pihak lain seperti adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) sehingga salah satu pihak meninggalkan tanggung jawabnya yang harus dipenuhi terhadap keluarganya. Mereka telah melupakan keluarga dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena perhatiannya telah terbagi kepada WIL atau PILnya. Perbuatan tersebut bisa disebut perselingkuhan.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 22 Februari 2008 dan tabel laporan Pengadilan Agama Sleman tahun 2004 tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tujuan dari perkawinan untuk memperoleh keluarga yang bahagia dan tentram jadi sulit untuk didapat. Kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tanggapun tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga salah satu pihak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Perceraian akibat gangguan pihak ketiga banyak terjadi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004, ada 31 perkara dari 621 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2004.

b. Tidak ada keharmonisan

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia diharapkan keberadaannya oleh setiap pasangan suami istri. Pasangan suami istri berharap perkawinannya dapat berlangsung secara harmonis dan bahagia. Ada kecocokan dan keserasian di antara suami dan istri serta dapat mengatasi perbedaan yang ada secara baik dan tetap bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, maawadah* dan *rahmah*.

Sebuah keluarga yang di dalamnya sudah tidak ada keharmonisan lagi tentu menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan kenyamanan bagi para pihak. Ketidakharmisan tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang kemudian berujung pada keinginan untuk bercerai. Hal ini terbukti dengan masuknya perkara perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2004 yang berjumlah 321 perkara dari 621 perkara

yang masuk. Jumlah perkara ini paling banyak sepanjang tahun 2004 di banding perkara-perkara lain yang masuk di Pengadilan Agama Sleman.

Setelah melihat penjelasan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2004 di atas, terdapat 2 perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami belum siap untuk mempunyai keturunan. Perkara perceraian tersebut mempunyai dua dalil gugatan yang berbeda, akan tetapi dalam proses pembuktian 2 perkara tersebut sama-sama mengajukan dua alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang penggugat ajukan dalam proses persidangan, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Dalam Tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk

memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa.<sup>21</sup>

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>22</sup>

Yang perlu dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

- a). Alat bukti surat.
- b). Alat bukti saksi.
- c). Alat bukti persangkaan atau dugaan.
- d). Alat bukti pengakuan.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115

<sup>22</sup> Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 93

<sup>23</sup> Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99

e). Alat bukti sumpah.<sup>24</sup>

Dalam proses persidangan perkara nomor 166/pdt.G/2004/PA.Smn dan perkara nomor 393/pdt.G/2004/PA.Smn penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis atau surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang penggugat ajukan dalam persidangan.

Berikut ini penyusun paparkan pembuktian dalam penyelesaian dua perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan:

1. Putusan perkara nomor 166/pdt.G/ 2004/PA. Smn.

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman karena terjadi perselisihan dan penganiayaan yang disebabkan suami belum siap untuk mempunyai keturunan. Suami pernah meminta istrinya untuk menggugurkan kandungannya ketika kehamilan sang istri berumur sudah 2 bulan dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan, akan tetapi penggugat menolaknya sehingga menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sampai akhirnya tergugat melakukan penganiayaan kepada penggugat dengan menendang penggugat. Perselisihan tersebut semakin rumit ketika pihak keluarga penggugat mengetahui perselisihan tersebut dan meminta penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ketika penggugat dan tergugat pisah rumah, tergugat tidak pernah menengok penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada

---

<sup>24</sup> <sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 119

penggugat dan sampai kasus ini masuk ke Pengadilan keberadaan tergugat tidak diketahui.

Sidang pertama dalam perkara tersebut dihadiri oleh penggugat akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak diwakilkan kepada kuasa hukumnya, walaupun telah dilakukan panggilan. Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya telah dipanggil melalui radio Medari Sleman sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu yang sah. Oleh sebab itu, sidang dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar penggugat tidak meneruskan gugatannya dan bersabar menunggu tergugat sampai kembali, tetapi usaha itu tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil gugatan dari penggugat, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan adalah berupa:

- a. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 164/09/XI/ 1998, tertanggal 19 November 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- b. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat No. 8001412/32121971/02038, tertanggal 30 November 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Pakem Kabupaten Sleman.

Sedangkan alat bukti saksi, penggugat menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan bahwa:

- 1) Saksi pertama

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat penggugat.
- Bahwa suami penggugat bernama Sutiyo.
- Bahwa setelah penggugat hamil, tergugat kurang senang dan minta kepada penggugat agar kandungannya digugurkan, tapi penggugat tidak mau.
- Bahwa akhirnya tergugat dan penggugat pisah rumah, masing-masing bersama orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menengok penggugat.
- Bahwa penggugat sudah mencari ke rumah orang tua tergugat di Bantul, namun di sana tergugat tidak ada, dan kepergian tergugat tidak meninggalkan sesuatu untuk nafkah pengugat dan anaknya.

2) Saksi kedua

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat itu suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut penggugat.
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah berpisah dengan tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menengok penggugat.
- Bahwa selama penggugat pisah dengan tergugat, masing-masing di rumah orang tuanya.

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi di muka persidangan dibenarkan oleh penggugat.

Untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

- a). Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuknya.
- b). Apa penyebab perselisihan tersebut.
- c). Apakah antara suami istri tersebut, benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Register Nikah Nomor: 164/09/XI/1998.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sampai bulan Mei.
3. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat belum pernah bercerai
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 4 Tahun 8 bulan



5. Bahwa pada awalnya hubungan antara penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak penggugat hamil dua bulan, tergugat menyuruh supaya menggugurkan kandungannya, karena tergugat merasa belum siap mempunyai anak, namun penggugat menolak dan akibatnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pernah tergugat menganiaya penggugat, maka akhirnya orang tua penggugat atau keluarga penggugat minta agar penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan sesudah penggugat pulang tersebut maka penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
6. Bahwa penggugat sudah berusaha menemui tergugat dan menanyakan kepada kerabatnya, namun sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa antar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena penggugat hamil dan menolak untuk menggugurkan kandungannya, sedang tergugat merasa belum siap untuk mempunyai anak.

Berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat diperoleh kejelasan bahwa antara penggugat dan tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang senang mengetahui penggugat hamil dan memintanya untuk menggugurkannya akan tetapi penggugat tidak bersedia. Akhirnya penggugat dan tergugat pisah rumah, masing-masing di rumah orang tuanya. Sejak pisah rumah tergugat

tidak pernah menengok ke rumah penggugat dan tidak memberikan nafkah. Sampai akhirnya penggugat mencari tegugat ke rumah orang tua tergugat akan tetapi tergugat tidak ada dan tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk nafkah penggugat dan anaknya.

Menurut Majelis Hakim bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah cukup bukti sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan memutus secara *verstek*. Jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khulu'i*. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum serta waktu pengajuannya telah habis.

## 2. Putusan perkara Nomor: 393/Pdt.G/2004/PA.Smn

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman karena terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan suami belum siap untuk mempunyai keturunan dan tidak senang mempunyai keturunan. Karena perselisihan tersebut tergugat pergi dari rumah dengan pamit untuk bekerja, namun sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama Sleman tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya, bahkan tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anaknya kurang lebih selama 3 tahun.

Pada sidang pertama dihadiri oleh pihak penggugat akan tetapi pihak tergugat tidak hadir dan tidak diwakilkan kepada kuasa hukumnya, walaupun telah dilakukan panggilan. Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu yang sah. Oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar penggugat tidak meneruskan gugatannya dan bersabar menunggu tergugat sampai kembali, tetapi usaha itu tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil gugatan dari penggugat, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan berupa:

- a. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah No: 99/31/V/1997 tertanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
- b. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat No: 603244/04011975/00494, tertanggal 27 Februari 2002.

Sedangkan alat bukti saksi, penggugat menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan bahwa:

1) Saksi pertama memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.

- Bahwa seingat saksi, usia perkawinan penggugat dan tergugat kini sudah mencapai usia sepuluh tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat dahulu pernah tinggal bersama di kontrakan selama satu setengah tahun, lalu tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tiga tahun yang lalu tergugat mneinggalkan penggugat dan anaknya hingga sekarang, dan hanya pernah datang sekali dan tinggal semalam lalu pergi lagi.

2) Saksi kedua memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama di tempat orang tua penggugat.
- Bahwa sejak lima tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama itu tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat.

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi di muka persidangan dibenarkan oleh penggugat.

Untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

- a). Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuknya.
- b). Apa penyebab perselisihan tersebut.
- c). Apakah antara suami istri tersebut, benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan pada tanggal 24 Mei 1997 yang tercatat pada KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman No. 99/31/V/1992.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama fulan pada tanggal 22 Juni 2001.
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Ganjuran, Caturharjo, Kabupaten Sleman (1997-2001).
4. Bahwa pada tahun 2001 tergugat pamit kerja, namun hingga kini tidak pernah datang atau mengirim kabar atau nafkah untuk penggugat dan anaknya.
5. Bahwa penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.

Menurut Majelis Hakim bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah cukup bukti sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Landasan lainnya adalah Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan memutus secara *verstek*. Jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughro. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum serta waktu pengajuannya telah habis.

Perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan tidak diatur secara pasti baik dalam ketentuan normatif maupun yuridis. Apabila mencermati putusan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan suami merasa belum siap mempunyai keturunan. Permasalahan tersebut menyimpang dari tujuan utama akad perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah.<sup>25</sup>

Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Akan tetapi hal ini tidak dijelaskan oleh penggugat ketika memberikan penjelasan di persidangan dan Hakim tidak mendengarkan

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53

secara langsung penjelasan dari tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Adanya sebab terjadinya perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena:

#### 1) Faktor Ekonomi

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Apalagi ketika mereka dikaruniai keturunan di tengah-tengah mereka mereka, dalam hal ini suami yang lebih khawatir akan kehadiran keturunan jika belum mempunyai pendapatan tetap atau pekerjaan tetap, dan takut tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya.<sup>26</sup> Hal ini adalah salah dan keliru karena Allah menjamin bahwa dengan kawin akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan dan memberikan kekuatan sehingga mampu mengatasi kemiskinan, karena anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kelahiran seorang anak di rumahnya. Sekalipun kehidupan rumah tangga bergelimang harta benda belumlah lengkap kalau belum mendapatkan anak, Al-Qur'an menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

<sup>27</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.172

## 2) Faktor sosial

Pasangan suami istri sangat mementingkan kemajuan karir mereka sehingga pasangan suami istri tersebut takut karir mereka akan terganggu dengan hadirnya keturunan di tengah-tengah mereka.<sup>28</sup> Ketakutan suami istri ini juga bisa terjadi karena mereka ingin mengejar karir masing-masing tanpa ada yang menghalangi langkah mereka untuk meraih kesuksesan, atau pasangan suami istri tersebut masih belum sanggup menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat setelah mempunyai keturunan. Karena dengan hadirnya keturunan di tengah-tengah mereka secara otomatis beban suami istri bertambah, namun hal ini sudah menjadi fitrah bagi pasangan suami istri jika memasuki jenjang perkawinan atau kehidupan yang baru yaitu berumah tangga.

Tanggung jawab merawat dan mendidik anak setelah hadirnya keturunan di tengah-tengah mereka menjadi kewajiban orang tua sebagai perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Konsep pemeliharaan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *hadanah* merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Bagaimanapun juga anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak berkembang dan tumbuh secara wajar sehingga tercipta generasi yang berkualitas dan bukan generasi yang lemah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

<sup>29</sup> Fahurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* cet ke3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 125



Pada dasarnya perkara suami belum siap mempunyai keturunan ini bukan alasan primer dalam perceraian, tetapi merupakan alasan sekunder. Hal ini juga terkait tidak adanya ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami belum siap mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian.

#### **B. Deskripsi Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan**

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengangkat *hakam* terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Sejalan dengan itu hukum nasional mempersulit terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian berarti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan tentram gagal diwujudkan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Dalam hal ini Pengadilan Agamalah yang bertindak sebagai hakim dalam kasus perceraian, oleh sebab itu Pengadilan Agama sebagai instansi yang memberikan legalitas hukum harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hakim, bahwa suami dan istri memang tidak dapat hidup bersama lagi.

Pada penjelasan di atas penyusun telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan dan di dalamnya termuat pertimbangan-

pertimbangan hakim yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan tersebut.

Dalam prakteknya sesudah tahun 2004 Pengadilan Agama Sleman telah memutus dua kasus perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, suami juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya ketika mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai akhirnya suami pergi meninggalkan istrinya tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan.

Dari dua kasus perceraian tersebut dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara berbeda, yaitu pada perkara I, hakim mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam dan pada perkara II mengacu pada Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

Alasan yang digunakan untuk pertimbangan suatu putusan memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara yang ditimbang secara kronologis, konsekuensi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang digunakan oleh pihak-pihak, sebagian saksi-saksi, alat bukti lainnya dan lain sebagainya.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

Bagian pertimbangan suatu putusan dimulai dengan kalimat “tentang pertimbangan hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta atau kejadian.
2. Penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap lembar baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.<sup>31</sup>

Pengadilan Agama Sleman dalam melaksanakan sidang perkara perceraian dengan alasan yang digunakan oleh para pihak yang berkepentingan sudah semaksimal mungkin mengikuti aturan-aturan yang sah dan berlaku di Pengadilan Agama Sleman, yaitu: Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 30 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129, 130, 131, 132, 134 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 62 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan hakim terhadap ketentuan putusan yang diberikan wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang terhadap setiap putusan. Dengan demikian putusan hakim bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar hukum serta pasal-pasal yang bersangkutan. Tetapi juga meliputi sistematis, argumentasi, dan

---

<sup>31</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet.3, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm.263-264

kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya serta para pihak yang mencari keadilan.<sup>32</sup>

Dalam pertimbangan perkara hakim mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan dalam suatu kejadian dengan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak, antara lain berupa alat bukti. Alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu perkara. Suatu persengketaan atau suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti.<sup>33</sup>

Hakim tidak dapat menyatakan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta-fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi dan yakin dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak jelas hubungan hukum para pihak.<sup>34</sup>

Berikut penyusun kemukakan dasar hukum dan alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan:

1. Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2004/PA. Smn

Dalam kasus ini hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa sudah hampir tiga tahun tergugat pergi meninggalkan

---

<sup>32</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1 (Bandung : Alumni, 1992), hlm.428.

<sup>33</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet. ke-10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 144.

<sup>34</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm.135.

penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar beritanya. Sebelum penggugat dan tergugat pergi ke rumah masing-masing, antara tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan suami belum siap mempunyai keturunan. Selama itu pula tergugat membiarkan penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin pada penggugat, hal ini telah memenuhi alasan perceraian, berdasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti tertulis berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor 164/09/XI/ 1998, tertanggal 9 November 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Dan foto copy Kartu Penduduk a.n. penggugat No. 8001412/32121971/02038, tertanggal 30 November 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Pakem Kabupaten Sleman. Maka perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Register Nikah Nomor: 164/09/XI/1998.

- b. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sampai bulan Mei.
- c. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat belum pernah bercerai
- d. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 4 Tahun 8 bulan
- e. Bahwa pada awalnya hubungan antara penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak penggugat hamil dua bulan, tergugat menyuruh supaya menggugurkan kandungannya, karena tergugat merasa belum siap mempunyai anak, namun penggugat menolak dan akibatnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pernah tergugat menganiaya penggugat, maka akhirnya orang tua penggugat atau keluarga penggugat minta agar penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan sesudah penggugat pulang tersebut maka penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- f. Bahwa penggugat sudah berusaha menemui tergugat dan menanyakan kepada kerabatnya, namun sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa antar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena penggugat hamil dan menolak untuk menggugurkan kandungannya, sedang tergugat merasa belum siap untuk mempunyai anak.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan pada putusan ini adalah sebagai berikut:

1) Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam

1) Pasal 1 *jo.* Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2) Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 berikut penjelasannya *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

3) Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* 125 HIR

4) Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.<sup>35</sup>

2. Putusan Nomor: 393/Pdt.G/2004/PA.Smn

Dalam kasus ini pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil karena salah satu pihak tidak dapat hadir dalam persidangan yaitu pihak tergugat, hakim menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat sampai kembali dan mencabut gugatannya akan tetapi juga tidak berhasil dan penggugat tetap melanjutkan gugatannya.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka harmonis, akan tetapi muali tahun 2001 keharmonisan mereka terganggu karena tergugat tidak

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

senang memiliki anak sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat. Sampai akhirnya tergugat pamit pergi meninggalkan istrinya untuk bekerja, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anaknya.

Pokok gugatan penggugat bertolak pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain lebih dari dua tahun dan tidak pernah kembali, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Alasan yang diajukan oleh penggugat itu merupakan alasan primernya, sedangkan alasan sekundernya adalah ketidaksenangan suami akan hadirnya keturunan di tengah-tengah mereka yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan sampai akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah.

Dalam gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan gugatannya, alat-alat bukti itu berupa alat bukti tertulis berupa: foto copy sah Kutipan Akta Nikah No: 99/31/V/1997 tertanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dan foto copy sah Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat No: 603244/04011975/00494, tertanggal 27 Februari 2002, menghadirkan saksi-saksi ke persidangan.

Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan beberapa saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan pada tanggal 24 Mei 1997 yang tercatat pada KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman No. 99/31/V/1992.
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama fulan pada tanggal 22 Juni 2001.
- c. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Ganjuran, Caturharjo, Kabupaten Sleman (1997-2001).
- d. Bahwa pada tahun 2001 tergugat pamit kerja, namun hingga kini tidak pernah datang atau mengirim kabar atau nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- e. Bahwa penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan pada putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 125

HIR

- 3) Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Selain untuk meneruskan keturunan, reproduksi dalam perkawinan memiliki satu tujuan yang cukup penting yaitu agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas sehingga dapat terus menyiarkan dan menegakkan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Memperoleh keturunan yang sah dan bersih nasabnya serta dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta benda dan kekayaan. Dengan adanya anak atau keturunan keberadaannya tidak saja diharapkan dapat memberi kepuasan batin atau juga dapat menunjang kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi lebih dari itu anak juga dapat memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya kelak jika sudah meninggal.<sup>2</sup>

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kelahiran seorang anak di rumahnya. Sekalipun kehidupan rumah tangga bergelimang harta benda belumlah lengkap

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Rrelasi Suami dan Istri I (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm.39.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.69

kalau belum mendapatkan anak, Al Qur'an menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia,<sup>3</sup>

Perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan tidak diatur secara pasti baik dalam ketentuan normatif maupun yuridis. Apabila mencermati putusan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan suami merasa belum siap mempunyai keturunan. Permasalahan tersebut menyimpang dari tujuan utama akad perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah

Pada dasarnya, tidak ada satupun hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menjelaskan tentang belum siap untuk mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian akan tetapi, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, sebab hakim oleh hukum dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Pada kasus perceraian suami belum siap untuk mempunyai keturunan, upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah dengan melihat pada akibat suami tidak siap untuk mempunyai keturunan. Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hakim memasukkan perkara tersebut pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.172

Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan sebagai sebab menuju terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menunjukkan bahwa suami belum siap untuk mempunyai keturunan dapat dikatakan menjadi alasan perceraian. Akan tetapi, jika suami belum siap untuk mempunyai keturunan merupakan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka suami belum siap mempunyai keturunan dapat dikatakan sebagai alasan perceraian. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, ternyata suami belum siap untuk mempunyai keturunan menjadi sebab menuju perselisihan dan pertengkaran.

Dalam menganalisis perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan teori yang digunakan penyusun adalah teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit dan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*), yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum konkrit (*das sein*).<sup>4</sup>

Demi tercapainya tahap konkretisasi (penerapan) ketentuan hukum yang bersifat abstrak terhadap peristiwa hukum konkrit, maka tiga tugas hakim yaitu, *Mengkonstatir, Mengkualifisir, Mengkonstituir* harus benar-benar diperhatikan untuk menyelesaikan perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan:

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37

## 1. Mengkonstatir

Tahap ini diselesaikan dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban tergugat (Replik dan Dublik), dan keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam proses pembuktian.

Hakim berkewajiban untuk memperhatikan surat gugatan yang diajukan penggugat, kemudian hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit atau kasus yang ditemukan pada tahap pembuktian itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diurai, diseleksi peristiwa-peristiwa yang pokok dan relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan. Kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hukum dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkrit, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstitusi atau dinyatakan benar-benar terjadi.<sup>5</sup>

Perkara perceraian dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan merupakan salah satu perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sleman. Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan sebagai sebab menuju terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menunjukkan bahwa suami belum siap untuk mempunyai keturunan dapat dikatakan menjadi sebab perceraian. Akan tetapi, jika suami belum siap untuk mempunyai keturunan merupakan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka suami belum siap mempunyai keturunan dapat dikatakan sebagai alasan perceraian.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,.....hlm. 81.

Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sleman untuk diproses lebih lanjut. Dalam Tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya.

Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa.<sup>6</sup>

Menurut sistim HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

- a). Alat bukti surat.
- b). Alat bukti saksi.
- c). Alat bukti peersangkaan atau dugaan.
- d). Alat bukti pengakuan.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115

e). Alat bukti sumpah.<sup>7</sup>

Dalam proses persidangan perkara nomor 166/pdt.G/2004/PA.Smn dan perkara nomor 393/pdt.G/2004/PA.Smn penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis atau surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang penggugat ajukan dalam persidangan.

Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan antara lain:

1. Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2004/PA. Smn :

- a. Alat bukti tetulis, berupa berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor 164/09/XI/ 1998, tertanggal 9 November 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Foto copy Kartu Penduduk a.n. penggugat No. 8001412/32121971/02038, tertanggal 30 November 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Pakem Kabupaten Sleman.
- b. Alat bukti saksi, saksi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini ada dua orang saksi, keduanya merupakan tetangga penggugat, dalam kesaksiannya mereka menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam gugatan itu benar bahwa setelah penggugat hamil, tergugat tidak senang dengan kehamilan penggugat dan meminta untuk menggugurkan kandungannya, tetapi penggugat tidak

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 119



bersedia sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan cerai ini diajukan.

2. Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2004/PA.Smn:

- a. Alat bukti tertulis berupa, foto copy sah Kutipan Akta Nikah No: 99/31/V/1997 tertanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dan foto copy sah Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat No: 603244/04011975/00494, tertanggal 27 Februari 2002.
- b. Alat bukti saksi, saksi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini ada dua orang saksi, keduanya merupakan tetangga penggugat, dalam kesaksiannya mereka menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam gugatan itu benar bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat selama lima tahun tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/306-309 RBG/1895-1912 KUHPerdara. Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai di dalam hukum (Pasal 169 HIR/306 RBG/1905 KUHPerdara). Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi, suatu peristiwa dapat

dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran saksi-saksi tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Mengkualifisir

Peristiwa yang sudah dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkrit itu harus jelas peraturan hukumnya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa hakim, yaitu dicari kaulifikasinya, dicari kuasa hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Setelah peraturan hukumnya ditemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit yang bersangkutan. Peristiwa hukumnya harus dikemukakan agar peraturan hukum dapat diterapkan.

Keputusan hakim memasukkan ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang selanjutnya menjadi alasan perceraian termasuk kategori hakim pada tahap ini. Tahap ini tidak terlepas dari hasil pembuktian para pihak dan penemuan hukum oleh hakim.

Untuk lebih jelasnya akan penyusun paparkan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah:

- a. Karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan dan meminta istrinya menggugurkan kandungannya menyebabkan terjadinya perkecokan dalam rumah tangga yang sulit didamaikan dapat

---

<sup>8</sup> Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 102-103.

dimasukkan dalam kategori alasan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga”.<sup>9</sup> Dasar hukum alasan perceraian tersebut tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan, menyebabkan suami sering menganiaya istri, alasan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, dasar hukum dari alasan perceraian tersebut adalah Pasal 19 huruf (d) PP. Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (d) Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan, suami meninggalkan istri dan anaknya lebih dari dua tahun tanpa izin dari pihak istri, alasan tersebut dapat dikategorikan pada alasan perceraian “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, adapun dasar hukum alasan perceraian tersebut adalah Pasal 19 huruf (b) PP. Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

d. Karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan suami tidak menghiraukan dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya, sehingga suami melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, adapun dasar hukum alasan perceraian tersebut adalah Pasal 116 huruf (g) Inpres No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan pada perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2004/PA. Smn :

- a). Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam
- b). Pasal 1 *jo.* Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c). Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 berikut penjelasannya *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
- d). Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* 125 HIR
- e). Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.<sup>10</sup>

Dalam pasal Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di atas diketahui bahwa perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian tidak

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

diatur, akan tetapi Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sleman menggunakan Peraturan Pemerintah di atas yakni pada alasan perceraian yang tercantum dalam huruf (f) sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara suami istri, sehigga sulit diharapkan pasangan suami istri hidup rukun kembali.<sup>11</sup> Alasan perceraian huruf (f) dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan muara dari seluruh alasan yang dirinci dan ada penyebab lain yang tidak terdapat dalam alasan perceraian, termasuk perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan.

Dalam Pasal 1 *jo.* Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya untuk melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tak ada keharmonisan lagi di antara suami istri yang dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku, dan dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Najib Umar, Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Sleman tanggal 19 Februari 2008

Dalam memutus perkara hakim tidak hanya melihat bukti-bukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara ini yang dilihat adalah bukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan suami belum siap mempunyai keturunan yang berakibat pada penganiayaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 berikut penjelasannya *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a). Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuknya.
- b). Apa penyebab perselisihan tersebut.
- c). Apakah antara suami istri tersebut, benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila di dalam jalannya persidangan tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut untuk menghadap di pengadilan, dan tidak terbukti tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diterima dengan putusan *verstek* hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 125 HIR. Dalam perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan ini hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan *verstek*.

Biaya berperkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini ke pengadilan dibebankan kepada penggugat, pertimbangan hakim ini mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.

2. Putusan Nomor: 393/Pdt.G/2004/PA.Smn

Dalam kasus ini pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan pada putusan ini adalah sebagai berikut:

- a). Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- b). Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 125 HIR
- c). Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam
- d). Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.

Dalam pasal Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas diketahui bahwa perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian tidak diatur, akan tetapi Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sleman menggunakan Peraturan Pemerintah di atas yakni pada alasan perceraian yang tercantum dalam huruf (b), yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, Sebagai pertimbangan

hukum dalam memutus perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan

Apabila di dalam jalannya persidangan tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut untuk menghadap di pengadilan, dan tidak terbukti tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diterima dengan putusan *verstek* hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 125 HIR

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 kompilasi Hukum Islam, Perkawinan penggugat dan tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak ba'in shughra, talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Biaya berperkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini ke Pengadilan dibebankan kepada penggugat, pertimbangan hakim ini mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989.

Dari pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami belum siap mempunyai keturunan dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim tidak sama sekali menggunakan Al-qur'an dan hadits sebagai sumber utama dalam memutus perkara tersebut. Padahal lingkungan pengadilan agama sebagai dasar untuk memutuskan



perkara dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan Negara dan hukum syara'.<sup>12</sup>

### 3. Mengkonstituir

Setelah hakim selesai pada tahap mengkualifisir maka hakim harus menkonstituir perkara tersebut berdasarkan pada duduk perkaranya dan alasan hukumnya yang jelas sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Penilaian hakim terhadap kebenaran fakta bahwa suami belum siap mempunyai keturunan dikenal sebagai tahap *mengkonstatir* yang merupakan bagian dari tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Tugas *mengkonstatir* ini diperoleh melalui tahap-tahap pembuktian dalam persidangan. Kebenaran fakta bahwa alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan hendaknya diperjelas dalam uraian pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan. Hal ini dimaksudkan agar pertimbangan hakim dalam memutus perkara semakin kuat.

Data perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan yang telah terbukti tersebut merupakan hasil dari konstitusi dikualifisir yang kemudian di dalamnya diterapkan hukum yang ditemukan. Dalam menkonstituir ini hakim berpegang pada prinsip "menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final".<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari dua perkara perceraian yang disebabkan suami belum siap mempunyai keturunan, diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menyebutkan gugatan cerai dari penggugat, yang mana

---

<sup>12</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 199

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 223.

dalam putusannya semua putusan perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan sebagai alasan pelengkap.

Alasan suami belum siap mempunyai keturunan bukan merupakan alasan pokok atau primer dalam perceraian, namun hanya sebagai alasan sekunder atau pelengkap. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan pada akibat suami belum siap untuk mempunyai keturunan tersebut. Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Setelah terbukti secara jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran di antaranya disebabkan oleh suami belum siap untuk mempunyai keturunan maka hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat. Perkara perceraian dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan diputus secara *verstek*.

Selain menggunakan hukum positif dalam memutus perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan, hakim juga menggunakan hukum Islam atau peraturan lain yang tak tertulis. Walaupun dasar hukumnya ini tak mutlak tetapi harus digunakan oleh hakim.

Ditinjau dari Hukum Islam, perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai,

tetapi karena ada akibat yang ditimbulkan dari perkara tersebut seperti sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai.

Pada perkara yang diputus secara *verstek*, maka hakim berpedoman pada prinsip bahwa ketidakhadiran tergugat dalam sidang setelah dipanggil secara sah dan patut atau tidak mewakilkan pada kuasa hukumnya dianggap telah membenarkan dalil atau alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga perkara perceraian tersebut dapat diputus tanpa hadirnya tergugat. Selain itu, untuk mengetahui atau memperkuat kebenaran bahwa suami belum siap mempunyai keturunan, hakim mendasarkan pada keterangan dari para saksi dan keterangan dari penggugat.

Kecenderungan amar putusan berdasar pelanggaran taklik talak. Perlu dipahami bahwa dari 2 putusan yang penyusun teliti, bahwa suami belum siap untuk mempunyai keturunan menjadi bagian dari penyebab perselisihan dan pertengkaran. Adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian menjadi pisah rumah antara suami dan istri. Keadaan tersebut berakibat pada pelanggaran ikrar taklik talak. Dalam putusan Pengadilan (Putusan Nomor 393/Pdt.G/2004/PA.Smn) menunjukkan kecenderungan hakim membawa pada peristiwa pelanggaran ikrar taklik talak yang diucapkan suami pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pelanggaran taklik talak terpenuhi sebagaimana tercantum dalam petitum dan kemudian berakibat pada jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro.

Kecenderungan hakim lebih mengarahkan pada pelanggaran taklik talak sekalipun tanpa mengesampingkan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah terkait dengan pemahaman hakim terhadap akibat pengingkaran ikrar taklik talak pada waktu akad nikah dilangsungkan. Jika suami melanggar ikrar taklik talak tersebut dan istri tidak terima maka jatuhlah talak.

Putusan akhir suatu perkara perceraian yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya terkait dengan kemaslahatan bagi para pihak yang berkesinambungan dengan perkara tersebut. Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan jika memang ikatan perkawinan antar penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Suami belum siap untuk mempunyai keturunan menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang selanjutnya terjadi pelanggaran taklik talak, apabila dibiarkan terus menerus hal ini dapat membahayakan baik dipihak istri maupun pihak suami, selain itu suami istri sulit untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perceraian dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan bukan merupakan alasan pokok atau primer dalam perceraian, namun hanya sebagai alasan sekunder atau pelengkap. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan pada akibat suami belum siap untuk mempunyai keturunan tersebut. Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan adalah menggunakan pertimbangan hukum dari Pasal-pasal hukum positif dan KHI untuk menguatkan dalil-dalil yang tertuang dalam amar putusan, Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pasal 1 *jo.* Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 berikut penjelasannya *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. 125 HIR
5. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989
6. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam proses persidangan perkara nomor 166/pdt.G/2004/PA.Smn dan perkara nomor 393/pdt.G/2004/PA.Smn, penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis atau surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang penggugat ajukan dalam persidangan. Pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Alat bukti yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis atau surat, berupa Foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Nikah dan Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat.
2. Alat bukti saksi, dalam proses pembuktian penggugat menghadirkan 2 orang saksi. Saksi-saksi yang diajukan masing-masing memberikan keterangan di atas sumpah sesuai dengan apa yang dilihat oleh kedua saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh penggugat.

Menurut Majelis Hakim bahwa dengan melihat alat bukti yang ada dan mendengarkan keterangan dua orang saksi telah cukup bukti sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan memutus secara *verstek*. Jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khulu'i* untuk perkara nomor 166/pdt.G/2004/PA.Smn dan talak satu *ba'in sughra* untuk perkara nomor 393/pdt.G/2004/PA.Smn. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum serta waktu pengajuannya telah habis.

#### **B. Saran-Saran**

1. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian.
2. Hendaknya pemahaman mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena belum siap mempunyai keturunan harus dipahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan normatif dan yuridis serta perkembangan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: toha putra, 1989.

Dāwud, Abū, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Lopa, Baharuddin, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, cet II, 1991.

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Graha Grafindo, 1997

Basyir, Ahnad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.3, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.

Drajad, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Fahurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* cet ke3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasbi as-Shidieqy, *Penagantar Hukum Islam*, juz II, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia* Yogyakarta : Bina Cipta ,1976.

Idhami, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas,t.t.



- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhyidin, M, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, Yogyakarta: Matahari, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nur, Muhammad, "Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996-1997," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Bina Aksara, 1996.
- Salkeh, K. Wantjik, *Islam dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: Galia indo, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Tauhida, Ika, "Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kota Kediri 1997-1998)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

### **C. Kelompok lain-lain.**

- Abdullah, Didik, *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- 'Abd Al 'aTi, Hammudah, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

- Arso Sasroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta : Tinta Mas, 1961.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Jakarta : Nusa Indah, 1982.
- Kountur, Ronny, *Metodologi Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. 2, Jakarta: PPM, 2004.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Makarao, Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1996.
- Projohamidjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT Abadi, 2001.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet. Ke-10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, cet, ke-1, Bandung : Alumni, 1992.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: PT, Intermasa, 1983.
- Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Media Sarana Putra, 1987.

Ulwan, Abdullah Nashihin, *Pedoman Pendidikan dalam Islam*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1981.

Ulwan, Abdullah Nashihin, *Pedoman Pendidikan dalam Islam*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1981.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	11	23	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p>Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah.</p>
2	20	4	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p>Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat</p>
3	22	8	<p>Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)</p>
4	22	9	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
5	24	12	<p>Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari yang padanya.</p>

			Allah menciptakan istrinya. Dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
6	25	15	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pad fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
7	26	18	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu), kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhanya seraya berkata: “Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur
8	26	20	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
9	26	21	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah.
10	30	31	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

11	30	32	Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin lagi jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
12	30	33	Dan apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir <i>'iddahnya</i> , maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka
13	31	35	Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian.
14	36	38	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
15	36	39	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencapurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka <i>'iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan sebaik-baiknya
<b>BAB III</b>			
16	58	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah kamu wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

17	66	13	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya sesuatu yang banyak.
18	67	15	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
19	67	16	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

#### 1. Hasbi Ash- Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe pada 10 Maret 1904, putra dari Teuku Amrah binti Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama' dan cendekiawan muslim, ahli fiqh, hadits, tafsir, ilmu kalam, penulis yang produktif dan pembaharu (mujaddid) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pendidikan beliau mulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya dan beberapa pesantren lainnya. Sampai beliau bertemu dengan Muhammad ibnu Salim al-Kahli, dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahwu, sorof, mateq, tafsir, hadist, fiqh dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al- Irsyad pimpinan ustadz Umar Habeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al- Irsyad di Lhokseumawe; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan Muallimin Muhammadiyah di kota raja; Dekan guru besar fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rector Universitas al- Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqih Islam (LESFI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh dan masih banyak lagi jabatan yang pernah diembannya.

Karya-karyanya adalah dalam bidang *Ilmu Fiqh; Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'ah Islam, Dinamika dan Elastitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangan imAm Madzhab dalam Membina Hukum Islam. Dalam hal ini pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia*, dan masih banyak lagi karyanya.

Pada tanggal 22 Mei 1973 beliau diberi gelar Doctor Honoris Causa oleh UNISBA, karena beliau meninggal dalam usia 91 tahun pada 4 november 1975 di Jakarta.

#### 2. A. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951. Jabatan beliau sebagai Hakim Madya/PA Sleman dan sekarang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pendidikan yang telah ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Muallimin 6 tahun PP. K. H. Samsudin Durisawo Ponorogo 1969, SH Undaris Semarang 1994, Megister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPADYA 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar Panetera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1986, Wakil Ketua tahun 1987-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua PA. Bantul tahun 1992-1999, Guru Diniyah Ponorogo tahun 1967-1969, Guru SMP/MTS Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1982, UNIS Surakarta tahun 1982-



1988, IIM Surakarta Tahun 1989-1994, Dosen UNISRI Surakarta tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah Surakarta tahun 1988-1993, Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya tulis yang telah dikeluarkan beliau adalah *Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redifinisi Peraan dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan*, dan *Penyelesaian Sengketa Secara Tuntas dan final*.

### 3. Roihan A. Rasyid

Beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Megister pada perguruan yang tinggi sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama* (1989) dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).

### 4. Khoiruddin Nasution.

Beliau lahir di Simangbat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964, sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren Mushthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph. D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai D3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Suami Nurul Aini, SH ini berusaha Aktif menulis di sejumlah Jurnal. Adapun karya yang telah lahir adalah : (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, (2) *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Penyunting Tafsir-tafsir baru di era multicultural*, (4) *Fazlul Rahman tentang Wanita*, (5) *Penyunting/editor bersama Dr. H M. Atho' Muzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*, (6) *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*.

Pekerjaan rutin adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjabat Pembantu Dekan I di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Disamping itu mengajar juga di program Magister Studi Islam (MSI), UII, MSI UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dan STIS (Islamic Business School) Yogyakarta.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengajuan gugatan perkara perceraian karena belum siap mempunyai keturunan?
2. Mengapa perceraian karena belum siap untuk mempunyai keturunan bisa terjadi?
3. Mengapa istri betekad untuk menceraikan atau menggugat cerai suami?
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian karena belum siap mempunyai keturunan?
5. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman?
6. Diantara perkara-perkara yang diputus, perkara apa saja yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
7. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian karena belum siap untuk mempunyai keturunan?
8. Perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lain pasti membawa kepada akibat hukum, dengan adanya perceraian ini tantunya juga menimbulkan akibat hukum, apa saja akibat hukum tersebut dan bagaimana hakim membuktikannya?
9. Apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusnya perkara perceraian karena belum siap mempunyai keturunan?
10. Apa yang menjadi dasar hukum atas putusan perkara perceraian dengan alasan belum siap untuk mempunyai keturunan?
11. Dalam memutus perkara perceraian ini apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
12. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

## **CURICULUM VITAE**

1. Nama : Siti Surtinah
2. TTL : Sleman, 29 Mei 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : JL.Wahid Hasyim Gg Mawar 158 Widoro  
Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Suradi  
Ibu : Sarjiyem
6. Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Buruh  
Ibu : Buruh
7. Alamat Orang Tua : JL.Wahid Hasyim Gg Mawar 158 Widoro  
Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta

### **Pendidikan:**

1. TK Harapan Gorongan, lulus tahun 1989
2. Sekolah Dasar Negeri Perumnas 11 lulus tahun 1995
3. Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim lulus tahun 1998
4. Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran lulus tahun 2001
5. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008